

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre Hakim menjatuhkan putusan melalui beberapa pertimbangan kepada terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan milik terdakwa, Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hal-hal yang membentakan dan meringankan terdakwa ,Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 9 (Sembilan) tahun penjara .
- 5.1.2 Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Putusan kasus PN Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, Dalam menjatuhkan hukuman *Qishash* kepada terdakwa dapat melihat terlebih dahulu syarat-syarat dan unsur-unsur seseorang yang dapat dikenai hukuman *Qishash* apabila tidak terpenuhi maka *Qishash* tidak dapat dikenakan kepada terdakwa atau Hukuman qishash tidak dapat dilakukan apabila mendapatkan pemaafan dari keluarga korban atau meninggalnya pelaku serta pelaku bertobat akan perbuatannya sehingga hukuman qishash tidak dapat diberlakukan dan sebagai gantinya yaitu *diyat*. *Diyat* merupakan hukuman ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban, dalam menjatuhkan hukuman.

5.3 Saran

- 5.3.1 Pentingnya pembinaan serta kesadaran hukum dalam masyarakat tentang hukum dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum perlu ditingkatkan agar dalam lingkungan masyarakat keamanan tetap terjaga tentram dan damai.
- 5.3.2 Untuk para penegak hukum dalam mengampil putusan harus tetap berpegang teguh kepada undang-undang serta aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa. Agar dalam menjatuhkan hukuman tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta mempertimbangkan alasan-alasan yang diberikan terdakwa dimuka persidangan. Dalam hal itu hakim memberikan vonis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.

